KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 6/HK.01.01/K.LA/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan budaya organisasi pembelajar, serta mendorong berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu, perlu dilaksanakan program Bawaslu Membelajarkan secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan;

b. bahwa pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan memerlukan keterlibatan secara terpadu seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan tugas, fungsi, kompetensi, dan bidang yang dibutuhkan dalam setiap tema pembelajaran;

c. bahwa untuk menjamin koordinasi, kesinambungan, dan efektivitas pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan pada setiap volume dan/atau bentuk kegiatan pembelajaran, perlu membentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 pada Bawaslu Provinsi Lampung sebagai wadah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Membentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tim kerja yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan mendukung pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 pada Bawaslu Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan pada Bawaslu Provinsi Lampung;
b. mengidentifikasi dan memetakan potensi pengetahuan, pengalaman, inovasi, praktik baik, serta kompetensi yang dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran;
c. melakukan koordinasi lintas bagian dalam rangka penyiapan substansi pembelajaran sesuai dengan tema atau topik yang ditetapkan;
d. mendukung penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, bahan presentasi, media pembelajaran, dan/atau produk pembelajaran lainnya;
e. mendukung pelaksanaan produksi dan pengembangan media pembelajaran, termasuk video pembelajaran dan bentuk dokumentasi pengetahuan lainnya sesuai kebutuhan;
f. melakukan koordinasi penyediaan data, informasi, dokumen, pengalaman empiris, studi kasus, dan praktik baik yang relevan dengan tema pembelajaran;
g. memastikan substansi pembelajaran disusun berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan;
h. melakukan koordinasi dan fasilitasi keterlibatan pimpinan, pejabat, pegawai, dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan;
i. mendukung penyelenggaraan kegiatan Bawaslu Membelajarkan, termasuk tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian produk pembelajaran, dan dokumentasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. melakukan dokumentasi dan pengelolaan hasil pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan dan budaya organisasi pembelajar;

k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan dan menyusun bahan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pada kegiatan berikutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Kerja melakukan koordinasi dan pembagian tugas berdasarkan tema, topik, kebutuhan pembelajaran, serta bagian yang membidangi substansi pada kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 6/HK.01.01/K.LA/08/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

SUSUNAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**PENGARAH**		
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Suheri	Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
3.	Tamri	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Pengarah
4.	Gistiawan	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Imam Bukhori	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pengarah
6.	Ahmad Qohar	Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi	Pengarah
7.	Hamid Badrul Munir	Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas	Pengarah
II	**KETUA**		
8.	Achmad Sutiono	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
III	**SEKRETARIS**		
9	Indra Darmawan	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
IV	**BAGIAN HUKUM HUMAS DAN DATIN**		
10.	Achmad Sutiono	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Koordinator
11.	Amelia	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Sri Rahmawati Nasution	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13	Fakhmi Umar	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Aris Munandar	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V	**BAGIAN ADMINISTRASI**		
15	Indra Darmawan	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
16	Theresa Agustina P.	Analis SDMA Ahli Madya	Anggota
17	Tri Mardiono	Analis SDMA Ahli Pertama	Anggota
18	Haris Suganda	Analis SDMA Ahli Pertama	Anggota
19	Muhammad Al-Ashimi	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
VI	**BAGIAN PENGAWASAN**		
20	Mimi Abriyani	Kepala Bagian Pengawasan	Koordinator
21	Theresia Valentina Silaban	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
22	M. Yaqub Al Abror	Penata Layanan Operasional	Anggota
23	Ricki Ardian	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
24	Rivi Saputri	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VII	**BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA**		
25	Erwin Prima Rinaldo	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Koordinator
26	Eviyatun Ruaida	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
27	Tyas Woro Asih	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
28	Dwi Zaen Prasetyo	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
29	Inike Desy Kristianti Diyah K.S.	Analis Data dan Informasi	Anggota

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).